



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 85/Pid.Sus./2012/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana KHUSUS pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Khusus, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARIANTO Bin SLAMET BUDIONO ;**

Tempat lahir : Kediri ;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 30 September 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Pendidikan : SD (kelas VI) ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 05 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **SUMARIANTO Bin SLAMET BUDIONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan ” sebagaimana di atur dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat 7

Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck warna kuning Nopol : AG-9088-DA warna kuning beserta kunci kontaknya dirampas untuk Negara ;
 - 8 (delapan) kubik kayu rimba campuran jenis dadap, jambu alas, cemberit, pule dan pupu kethek dikembalikan kepada Perhutani Besowo Kepung ;
- Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **SUMARIANTO Bin SLAMET BUDIONO** pada hari **Sabtu**, tanggal, **04 Pebruari 2012** sekira jam **16.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan **Pebruari 2012**, di pertigaan jalan umum masuk Dusun Purworejo Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan atau yang diketahui patut diduga berasal dari kawasan hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, terdakwa telah mengangkut kayu hutan berbagai jenis diantaranya kayu jambu alas, pupu kethek, dadap, dalam bentuk potongan berbagai ukuran sebanyak 8 kubik yang diangkut menggunakan kendaraan truck warna kuning Nopol : AG-9088-DA, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2012 sikira jam 12.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa kendaraan truck warna kuning Nopol : AG-9088-AD menuju ke Kecamatan Puncu untuk membeli kayu sebetan / kayu sisa penggergajian namun tempat penggergajiannya tidak beroperasi, dari pada terdakwa kembali ke rumah tidak membawa hasil / kayu sebetan, kemudian terdakwa pergi ke tempat PAK WO HAJI / DPO dan menanyakan apakah ada kayu, kemudian PAK WO HAJI mengatakan ada, kemudian PAK WO HAJI menunjukkan tempat kayu yang akan dibeli terdakwa dengan cara PAK WO HAJI naik sepeda motor kemudian diikuti terdakwa dengan naik kendaraan truck, kemudian PAK WO HAJI menunjukkan 4 tempat dimana ada kayu yang bisa dibeli oleh terdakwa, dari 4 tempat tersebut terkumpul kayu hutan sebanyak 8 kubik berbagai jenis diantaranya jenis jambu alas, dadap, pupu kethek, cemberit dan Pule, kemudian terdakwa membayar uang pembelian kayu tersebut kepada Sdr. PAK WO HAJI seharga Rp. 960.000,-uangnya diserahkan kepada istri PAK WO HAJI, setelah kayu hutan berbagai jenis dan berbagai ukuran tersebut dinaikkan ke dalam bak kendaraan truck, kemudian terdakwa pergi ke Jombang, namun pada saat kendaraan truck yang dikemudikan terdakwa dengan muatan kayu hutan tersebut melintas di pertigaan Dusun Purworejo Desa / Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri kendaraan truck diberhentikan oleh 3 orang petugas Perhutani, kemudian petugas menanyakan surat kelengkapan atau dokumen yang menyertai angkutan kayu hutan tersebut, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/SKSHH yang menyertai angkutan kayu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya berupa 1 unit kendaraan truck warna kuning Nopol : AG-9088-AD dengan muatan kayu hutan berbagai jenis dan ukuran sebanyak kurang lebih 16 kubik diserahkan ke Polsek Kepung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan yang dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat 7 Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **1. SUKO WINARNO Bin NOTO PARDI 2. SUMARLAN Bin SUKARMIN 3. MURTI SARI 4. SUYONO Als. JONO Bin SURADI 5. SUNARNO Bin ASNGAT 6. YOHANES EKA CAHYADI 7. AHMAD YUSUF ARMIE** saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUKO WINARNO Bin NOTO PARDI** memberikan keterangan :
 - Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 04 Pebruari 2012 sekira jam 16.00 wib bertempat di pertigaan jalan umum masuk Dusun Purworejo Desa Kepung Kec. Kepung Kab. Kediri ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu saksi dan rekannya yang bernama SUMARLAN Bin SUKARMIN patroli di petak 148 banyak kayu hutan yang hilang dicuri orang, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang membawa kayu diangkut dengan menggunakan truck warna kuning Nopol : AG-9088-DA dari arah Puncu ke arah Kepung ;
 - Bahwa tindakan saksi selanjutnya saksi dan rekannya yang bernama SUMARLAN Bin SUKARMIN melakukan pengejaran mencari truck yang bermuatan kayu setelah dipertigaan jalan umum Dusun Purworejo Ds./Kec. Kepung Kab. Kediri melihat truck warna kuning Nopol : AG-9088-DA bermuatan kayu sesuai dengan apa yang diinformasikan masyarakat, selanjutnya truck yang bermuatan kayu kami hentikan ternyata sopir / pemilik kayu tersebut bernama Sumarianto Bin Slamet Budiono setelah kami tanya surat-surat dokumen kayu ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan kemudian terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Kepung ;
 - Bahwa kayu yang diangkut terdakwa berasal dari hutan petak 148 termasuk kelas hutan lindung rimba campur masuk dalam RPH Besowo Kec. Kepung Kab. Kediri BKPH Pare Kab. Kediri ;
 - Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa membeli dari Pak WO HAJI dan kayu diangkut dengan menggunakan truck warna kuning Nopol : AG-9088-DA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang ditebang terdakwa kayu Pule, Cembirit, Pupu Kethek, Jambu alas dan dadap ;
- Bahwa jumlahnya kayu yang diangkut terdakwa 16 (enam belas) kubik dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa kerugian Perhutani Rp.2.918.400,- (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

2. Saksi **SUMARLAN Bin SUKARMIN** memberikan keterangan :

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 04 Pebruari 2012 sekira jam 16.00 wib bertempat di pertigaan jalan umum masuk Dusun Purworejo Desa Kepung Kec. Kepung Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu saksi dan rekannya yang bernama **SUKO WINARNO Bin NOTO PARDI** patroli di 148 banyak kayu hutan yang hilang dicuri orang, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang membawa kayu diangkut dengan menggunakan truck warna kuning Nopol : AG-9088-DA dari arah Puncu ke arah Kepung ;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya saksi dan rekannya yang bernama **SUKO WINARNO Bin NOTO PARDI** melakukan pengejaran mencari truck yang bermuatan kayu setelah dipertigaan jalan umum Dusun Purworejo Ds./Kec. Kepung Kab. Kediri melihat truck warna kuning Nopol : AG-9088-DA bermuatan kayu sesuai dengan apa yang diinformasikan masyarakat, selanjutnya truck yang bermuatan kayu kami hentikan ternyata sopir / pemilik kayu tersebut bernama Sumarianto Bin Slamet Budiono setelah kami tanya surat-surat dokumen kayu ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan kemudian terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Kepung ;
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa berasal dari hutan petak 148 termasuk kelas hutan lindung rimba campur masuk dalam RPH Besowo Kec. Kepung Kab. Kediri BKPH Pare Kab. Kediri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa membeli dari Pak WO HAJI dan kayu diangkut dengan menggunakan truck warna kuning Nopol : AG-9088-DA ;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang terdakwa kayu Pule, Cembirit, Pupu Kethek, Jambu alas dan dadap ;
- Bahwa jumlahnya kayu yang diangkut terdakwa 16 (enam belas) kubik dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa kerugian Perhutani Rp.2.918.400,- (dua juta sembilan delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

3. Saksi **MURTI SARI** memberikan keterangan :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada Sabtu, tanggal 04 Pebruari 2012 terdakwa menitipkan uang pada saksi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang dititipkan kepada saksi adalah uang kayu namun uang kayu apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa uang tersebut untuk diserahkan ke suami saksi yang bernama PAK WO HAJI ;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang menitipkan uang terdakwa naik kendaraan truck warna kuning yang sedang mengangkut kayu ;
- Bahwa kayu yang dimuat tersebut berasal dari mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa uang tersebut belum diserahkan kepada suami saksi ;
- Bahwa karena sampai sekarang suami saksi belum pulang ke rumah ;
- Bahwa tidak tahu ada hubungan apa antara terdakwa dengan suami saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

4. Saksi **SUYONO Als. JONO Bin SURADI** memberi keterangan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada Hari Sabtu, tanggal 04 Prbruari 2012, sekira jam 15.30 wib bertempat di Desa Laharpang Kec. Puncu Kab. Kediri, saksi disuruh menaikkan kayu diatas truck setelah selesai terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut untuk pulang menuju desa Kencong tetapi di pertigaan jalan umum Dusun Purworejo Desa/Kec. Kepung mobil dihentikan oleh Petugas Perhutani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa pemilik kayu tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa kayu jenis apa saksi naikkan tidak tahu jenis ;
- Bahwa jumlahnya kurang lebih panjang 16 (enam belas) meter dan tinggi 1 (satu) meter dan panjang kayu kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi menaikkan kayu dengan Sunarno Als. Narno ;
- Bahwa saksi tahu Pak Wo Laharpang menyaksikan pada waktu menaikkan kayu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

5. Saksi **SUNARNO Bin ASNGAT** memberi keterangan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada Hari Sabtu, tanggal 04 Prbruari 2012, sekira jam 15.30 wib bertempat di Desa Laharpang Kec. Puncu Kab. Kediri, saksi disuruh menaikkan kayu diatas truck setelah selesai terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut untuk pulang menuju desa Kencong tetapi di pertigaan jalan umum Dusun Purworejo Desa/Kec. Kepung mobil dihentikan oleh Petugas Perhutani ;
- Bahwa siapa pemilik kayu tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa kayu jenis apa saksi naikkan tidak tahu jenis ;
- Bahwa jumlahnya kurang lebih panjang 16 (enam belas) meter dan tinggi 1 (satu) meter dan panjang kayu kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi menaikkan kayu dengan **SUYONO Als. JONO Bin SURADI** ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

6. Saksi **YOHANES EKA CAHYADI** memberi keterangan :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di mana dii Perum Perhutani BKPH Pare ;
- Bahwa jabatan saksi selaku Asper / Kepala BKPH Pare KPH Kediri ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab melakukan perlindungan kawasan hutan, membuat rencana kegiatan dilingkup kawasan hutan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan bertugas sebagai PPC (pemegang porskot cabang/bendahara lingkup KPH Kediri ;
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa tersebut berasal dari hutan lindung petak 148 RPH Besowo BKPH Pare BH Besowo Pare KPH Kediri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengambilan kayu hasil hutan yang sesuai dengan prosedur KPH membuat usulan tebangan ke Biro Ren Malang melalui SPH Jombang dan setelah mendapatkan pengesahan dari Biro Ren Malang, ADM / Kepala KPH menerbitkan surat perintah tebangan, kemudian untuk angkutan hasil tebangan menggunakan surat-surat berupa DK.304 (DK=Djawatan Kehutanan) sedangkan kayu yang ada di hutan lindung tidak boleh diambil sama sekali seperti yang ada dipetak 148 RPH Besowo yang masuk kategori hutan lindung ;
- Bahwa kayu-kayu yang ada di dalam hutan lindung tersebut tidak boleh ditebang oleh pihak perhutani atau pihak umum ;
- Bahwa dengan kejadian yang dilakukan terdakwa yang dirugikan Perum Perhutani dengan kerugian sekitar Rp.6.989.600,- (Enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

7. Saksi **AHMAD YUSUF ARMIE** memberi keterangan :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kediri ;
- Bahwa jabatan saksi pelaku Petugas Lapangan Kehutanan dan Perkebunan di wilayah Kec. Kepung Kab. Kediri ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pembina kehutanan dan perkebunan rakyat di luar kawasan Perhutani ;
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa tersebut berasal dari hutan lindung petak 148 RPH Besowo BKPH Pare BH Besowo Pare KPH Kediri ;
- Bahwa cara pengambilan kayu hasil hutan yang sesuai dengan prosedur KPH membuat usulan tebangan ke Biro Ren Malang melalui SPH Jombang dan setelah mendapatkan pengesahan dari Biro Ren Malang, ADM / Kepala KPH menerbitkan surat perintah tebangan, kemudian untuk angkutan hasil tebangan menggunakan surat-surat berupa DK.304 (DK=Djawatan Kehutanan) sedangkan kayu yang ada di hutan lindung tidak boleh diambil sama sekali seperti yang ada dipetak 148 RPH Besowo yang masuk kategori hutan lindung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu yang ada di dalam hutan lindung tersebut tidak boleh ditebang oleh pihak Perhutani atau pihak umum ;
- Bahwa dengan kejadian yang dilakukan terdakwa yang dirugikan Perum Perhutani dengan kerugian sekitar Rp.6.989.600,- (Enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 04 Pebruari 2012 sekira jam 12.00 wib bertempat di rumah pak Wo Haji Dusun Laharpang Desa/Kec. Puncu Kab. Kediri terdakwa membeli kayu sebetan (kayu sisa penggergajian) ke pak Wo Haji sebanyak 16 (enam belas) kubik kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada istri pak Wo Haji setelah kayu dinaikan ke truck selanjutnya terdakwa menuju ke Jombang namun saat melintas di pertigaan Dusun Purworejo Desa / Kec. Kepung Kab. Kediri terdakwa dihentikan oleh 3 (tiga) orang dari perhutani selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kepung ;

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan truck Nopol : AG-9088-DA ;

- Bahwa terdakwa membeli kayu setiap kubiknya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 16 (enam belas) kubik kayu terdakwa beli Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa masih dibayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang di titipkan kepada istri pak Wo Haji dan masih kurang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kayu yang terdakwa beli dari pak Wo Haji tersebut dari mana terdakwa tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut rencananya mau di jual ;

- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

- Bahwa dengan kejadian yang terdakwa lakukan yang dirugikan adalah Perum Perhutani;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck warna kuning Nopol : AG-9088-DA, 16 (enam belas) kubik kayu berbagai jenis dan berbagai macam ukuran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapat kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 04 Pebruari 2012 sekira jam 16.00 wib bertempat di pertigaan jalan umum masuk Dusun Purworejo Desa Kepung Kec. Kepung Kab. Kediri ;

- Bahwa benar pada waktu saksi SUKO WINARNO Bin NOTO PARDI dan saksi SUMARLAN Bin SUKARMIN patroli di petak 148 banyak kayu hutan yang hilang dicuri orang, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang membawa kayu diangkut dengan menggunakan truck warna kuning Nopol : AG-9088-DA dari arah Puncu ke arah Kepung ;

- Bahwa benar tindakan saksi SUKO WINARNO Bin NOTO PARDI dan saksi SUMARLAN Bin SUKARMIN selanjutnya melakukan pengejaran mencari truck yang bermuatan kayu setelah dipertigaan jalan umum Dusun Purworejo Ds./Kec. Kepung Kab. Kediri melihat truck warna kuning Nopol : AG-9088-DA bermuatan kayu sesuai dengan apa yang diinformasikan masyarakat, selanjutnya truck yang bermuatan kayu di hentikan ternyata sopir / pemilik kayu tersebut bernama Sumarianto Bin Slamet Budiono setelah di tanya surat-surat dokumen kayu ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak bisa menunjukkan kemudian terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke

Polsek Kepung ;

- Bahwa benar terdakwa membeli kayu sebetan (kayu sisa penggergajian) ke pak Wo Haji sebanyak 16 (enam belas) kubik kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada istri pak Wo Haji ;

- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan truck Nopol : AG-9088-DA ;

- Bahwa benar terdakwa membeli kayu setiap kubiknya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 16 (enam belas) kubik kayu terdakwa beli Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa masih dibayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang di titipkan kepada istri pak Wo Haji dan masih kurang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar kayu yang terdakwa beli dari pak Wo Haji tersebut dari mana asalnya terdakwa tidak tahu ;

- Bahwa benar kayu tersebut rencananya mau di jual ;

- Bahwa benar kayu yang terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

- Bahwa benar kayu yang diangkut terdakwa tersebut berasal dari hutan lindung petak 148 RPH Besowo BKPH Pare BH Besowo Pare KPH Kediri ;

- Bahwa benar cara pengambilan kayu hasil hutan yang sesuai dengan prosedur KPH membuat usulan tebangan ke Biro Ren Malang melalui SPH Jombang dan setelah mendapatkan pengesahan dari Biro Ren Malang, ADM / Kepala KPH menerbitkan surat perintah tebang, kemudian untuk angkutan hasil tebangan menggunakan surat-surat berupa DK.304 (DK=Djawatan Kehutanan) sedangkan kayu yang ada di hutan lindung tidak boleh diambil sama sekali seperti yang ada dipetak 148 RPH Besowo yang masuk kategori hutan lindung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu-kayu yang ada di dalam hutan lindung tersebut tidak boleh ditebang oleh pihak Perhutani atau pihak umum ;

- Bahwa benar dengan kejadian yang dilakukan terdakwa yang dirugikan Perum Perhutani dengan kerugian sekitar Rp.6.989.600,- (Enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal : 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat 7 Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki ;
3. Yang diketahui patut diduga berasal dari kawasan hutan ;
4. Yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti dan petunjuk di depan persidangan terbukti bahwa terdakwa **SUMARIANTO Bin SLAMET BUDIONO** adalah subyek hukum dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada perbuatan terdakwa ;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan” ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti serta petunjuk di depan persidangan terbukti sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2012 sikira jam 12.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa kendaraan truck warna kuning Nopol : AG-9088-AD menuju ke Kecamatan Puncu untuk membeli kayu sebetan / kayu sisa penggergajian ke tempat PAK WO HAJI / DPO kemudian PAK WO HAJI menunjukkan 4 tempat dimana ada kayu yang bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh terdakwa, dari 4 tempat tersebut terkumpul kayu hutan sebanyak 8 kubik berbagai jenis diantaranya jenis jambu alas, dadap, pupu kethek, cemberit dan Pule, kemudian terdakwa membayar uang pembelian kayu tersebut kepada Sdr. PAK WO HAJI seharga Rp. 960.000,- uangnya diserahkan kepada istri PAK WO HAJI, setelah kayu hutan berbagai jenis dan berbagai ukuran tersebut dinaikkan ke dalam bak kendaraan truck, kemudian terdakwa pergi ke Jombang, namun pada saat kendaraan truck yang dikemudikan terdakwa dengan muatan kayu hutan tersebut melintas di pertigaan Dusun Purworejo Desa / Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri kendaraan truck diberhentikan oleh 3 orang petugas Perhutani, Dengan demikian unsur “Dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui patut diduga berasal dari kawasan hutan” ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti serta petunjuk di depan persidangan terbukti sebagai berikut :

Bahwa kayu yang diangkut terdakwa berasal dari hutan petak 148 termasuk kelas hutan lindung rimba campur masuk dalam RPH Besowo Kec. Kepung Kab. Kediri BKPH Pare Kab. Kediri ;

Bahwa jenis kayu yang ditebang terdakwa kayu Pule, Cembirit, Pupu Kethek, Jambu alas dan dadap ;

Dengan demikian unsur “Dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan” telah terpenuhi ;

Ad.4. “Yang tidak dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan” ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti serta petunjuk di depan persidangan terbukti sebagai berikut :

Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Bahwa cara pengambilan kayu hasil hutan yang sesuai dengan prosedur KPH membuat usulan tebangan ke Biro Ren Malang melalui SPH Jombang dan setelah mendapatkan pengesahan dari Biro Ren Malang, ADM / Kepala KPH menerbitkan surat perintah tebangan, kemudian untuk angkutan hasil tebangan menggunakan surat-surat berupa DK.304 (DK=Djawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan) sedangkan kayu yang ada di hutan lindung tidak boleh diambil sama sekali seperti yang ada dipetak 148 RPH Besowo yang masuk kategori hutan lindung;

Bahwa dengan kejadian yang dilakukan terdakwa yang dirugikan Perum Perhutani dengan kerugian sekitar Rp.6.989.600,- (Enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

Dengan demikian unsur “Yang tidak dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merusak lingkungan ;
- Terdakwa merugikan Negara ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan penghijauan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat 7 Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **SUMARIANTO Bin SLAMET BUDIONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”**;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **5 (lima) bulan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck warna kuning Nopol : AG-9088-DA warna kuning beserta kunci kontaknya dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) kubik kayu rimba campuran jenis dadap, jambu alas, cemberit, pule dan pupu kethek dikembalikan kepada Perhutani Besowo Kepung ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **RABU, tanggal : 13 Juni 2012**, oleh kami, **BASUKI WIYONO, SH. MH.** sebagai hakim Ketua Majelis, **YUNIZAR KILAT DAYA, SH. MH** dan **AA GEDE AGUNG PARNATA, SH. CN** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **LESTARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua,

YUNIZAR KILAT DAYA, SH. MH.

BASUKI WIYONO, SH. MH.

Hakim anggota II

AA GEDE AGUNG PARNATA, SH. CN.

Panitera Pengganti

JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)